



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Batu Putih, 15 Maret 1981 (umur 35 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan jualan sembako, bertempat tinggal di Kampung Batu Putih, RT 03, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Wajo 12 Februari 1967 (umur 50 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Batu Putih, RT 03, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.TR, pada tanggal 14 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau pada tanggal 20 Juni 2001, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/07/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau tanggal 09 Juli 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah sewa 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman milik bersama hingga sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas-malasan untuk bekerja dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada bulan Mei 2017, dengan nomor perkara 211/Pdt.G/2017/PA.TR. namun kemudian perkara tersebut dicabut karena Tergugat berjanji merubah sifatnya;

6. Bahwa setelah perkara tersebut dicabut, satu minggu kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat ternyata kembali bersikap seperti sebelumnya yaitu suka menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat menuduh seorang kakek berusia 70 tahun menyukai Penggugat;

7. Bahwa Tergugat juga suka mengumpat dan memaki Penggugat dengan kata-kata yang tak pantas sehingga membuat Penggugat sakit hati;

8. Bahwa sejak bulan Februari 2017, walaupun masih tinggal satu rumah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri yang hingga kini telah berjalan selama 9 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2018 oleh Mediator Drs. H. M. Mursyid., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa mengenai posita nomor satu, posita nomor tiga, posita nomor lima, posita nomor tujuh, Tergugat membenarkannya (mengakui secara murni);
- Bahwa mengenai posita nomor dua, Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun hanya 1 (satu) bulan, dan kemudian pindah bertempat tinggal bersama di rumah teman Tergugat, bukan di rumah sewa, dan kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa mengenai posita nomor empat, Tergugat membantahnya, menurut Tergugat, pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran, pertengkaran antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dan Tergugat juga membantah mengenai penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, menurut Tergugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat tidak mengurus urusan rumah tangga seperti memasak karena Penggugat hanya sibuk main handphone (HP), selain itu Tergugat curiga pada Penggugat yaitu pada saat Penggugat pergi ke Tanjung Redeb bersama teman perempuannya, Penggugat menginap di hotel dan tidak sekamar dengan temannya tersebut;

- Bahwa mengenai posita nomor enam, Tergugat membenarkannya, namun menurut Tergugat, hal tersebut terjadi disebabkan Penggugat tidak mau diajak rukuk oleh Tergugat;

- Bahwa mengenai posita nomor delapan, Tergugat membantahnya, menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit (minggat);

- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat ingin kembali hidup rukun dengan Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat perihal posita nomor dua, Penggugat tetap sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat perihal posita nomor empat, Penggugat tetap sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, yaitu pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011, namun Penggugat membenarkan bahwa 1 (satu) tahun terakhir ini Penggugat tidak mengurus urusan rumah tangga, hal tersebut terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat hingga Tergugat mencekik leher Penggugat, dan Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar. Adapun mengenai Penggugat menginap di hotel, hal tersebut pada saat Penggugat ke Tanjung Redeb dalam rangka mengurus pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat perihal posita nomor enam, Penggugat membenarkan bahwa Penggugat tidak mau diajak rujuk oleh Tergugat, karena Tergugat tidak berubah yaitu suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat perihal posita nomor delapan, Penggugat tetap sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, yaitu sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan sejak 2 (dua) bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka majelis hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/07/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, pada tanggal 09 Juli 2001, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Raja Alam II, RT.3, Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Kampung Batu Putih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi (uang), Tergugat memberi uang nafkah hanya sedikit tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat keturunan tidak beres;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raja Alam II, RT.3, Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Kampung Batu Putih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan pada saat Penggugat sakit, Tergugat membangunkan Penggugat pagi-pagi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

Matang bin Sappe, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03, Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Kampung Batu Putih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi Tergugat tersebut selesai, Tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan upaya perdamaian melalui mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2018 oleh Mediator Drs. H. M. Mursyid., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil. Selain itu Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada duduk perkara;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2017, walaupun masih tinggal satu rumah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri yang hingga kini telah berjalan selama 9 bulan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan pengakuan murni sebagian dalil gugatan Penggugat dan mengakui dengan pengakuan berkualifikasi sebagian dalil gugatan Penggugat serta mengakui dengan pengakuan berklausula sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka majelis hakim memberikan kesempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/07/VII/2001 (bukti P) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P yang merupakan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/07/VII/2001, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, pada tanggal 09 Juli 2001, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P tersebut Tergugat tidak membantahnya, dan bahkan dalam jawabannya Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, oleh karenanya berdasarkan bukti P dan pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Kampung Batu Putih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi (uang), Tergugat memberi uang nafkah hanya sedikit tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga disebabkan pada saat Penggugat sakit, Tergugat membangunkan Penggugat pagi-pagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti satu orang saksi bernama Matang bin Sappe yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah, dengan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi dan saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, maka sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* dan berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg keterangan satu orang saksi Tergugat tersebut tidak dapat dipercaya menurut hukum dan oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan satu orang saksi Tergugat tersebut tidak dapat dipercaya menurut hukum, maka dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat adalah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka hal tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Kampung Batu Putih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi (uang), Tergugat memberi uang nafkah hanya sedikit tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 38/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa alasan perceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, dan juga begitu juga Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan kenyataan telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya bersama Tergugat, telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, , terhadap Penggugat,;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.666.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah. Oleh kami H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Kamdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

IMAM SAFI'I, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,



ttd

H. KAMDANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.575.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 1.666.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Tanjung Redeb, 01 Maret 2018
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs. ANWARIL KUBRA, M.H.